SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: a. Terdapat tambahan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp780.900.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah) berupa Dana Alokasi Khusus Nonfisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 Tanggal 29 Desember 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025. Atas tambahan tersebut, belum diadministrasikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 181) dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 45) dikarenakan dasar hukumnya baru terbit setelah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disampaikan kepada Gubernur;

b. Bahwa terdapat tagihan pembayaran pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah sehingga menjadi Utang bagi Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan pembayarannya pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp311.006.292.810,15 (tiga ratus sebelas miliar enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sepuluh koma lima belas Rupiah) yang tersebar di 9 (sembilan) Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. Adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi kekurangan alokasi anggaran pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan yang diperuntukkan kepada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) tahun 2025 sebesar Rp47.907.852.800,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) dikarenakan adanya penambahan jumlah peserta PBPU dan BP Pemerintah Daerah sebanyak 110.310 (seratus sepuluh ribu tiga ratus sepuluh) jiwa;

d. Adanya potensi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Kurang Bayar (KB) Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan tahun 2023

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024. Sisa Kurang Bayar (KB) DBH setelah dipotong Lebih Bayar (LB) DBH yaitu sebesar Rp3.004.331.178.000,00 (tiga triliun empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah). Atas Kurang Bayar (KB) DBH tersebut telah dianggarkan di dalam Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.522.567.755.327,00 (dua triliun lima ratus dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah), sehingga masih terdapat potensi tambahan pendapatan yang belum dianggarkan pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp481.763.422.673,00 (Empat ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga Rupiah);

e. Bahwa adanya permohonan tambahan hibah Daerah yang belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang diajukan oleh Kepolisian Resor Kutai Kartanegara sebesar Rp252.225.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan Komando Distrik Militer 0906 Kutai Kartanegara sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah);

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 Tanggal 29 Desember 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 181);
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 45);

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang semula berjumlah Rp12.000.000.000.000,00 (dua belas triliun Rupiah) bertambah sebesar Rp103.247.000.000,00 (seratus tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.12.103.247.000.000,00 (dua belas triliun seratus tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

a. Pendapatan Daerah:

1. semula : Rp11.500.000.000.000,00 (sebelas triliun lima ratus miliar Rupiah)
2. bertambah : Rp103.247.000.000,00 (seratus tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah)

Jumlah Pendapatan setelah perubahan: Rp11.603.247.000.000,00 (sebelas triliun enam ratus tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah).

b. Belanja Daerah:

1. semula : Rp12.000.000.000.000,00 (dua belas triliun Rupiah)
2. bertambah : Rp103.247.000.000,00 (seratus tiga miliar dua ratus empat puluh tujuah juga Rupiah)

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan: Rp12.103.247.000.000,00 (dua belas triliun seratus tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah).

Defisit: Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan Daerah
   a) semula : Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah)
   b) bertambah/(berkurang):Rp0,00 (nol Rupiah)
2. Pengeluaran Daerah
   a) semula : Rp0,00 (nol Rupiah)
   b) bertambah/(berkurang):Rp0,00 (nol Rupiah)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan: Rp 0,00 (nol Rupiah).

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan: Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan: Rp 0,00 (nol Rupiah).

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I: Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II: Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
3. Lampiran III: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ketentuan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 45) masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Februari 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 64

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)